

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 013/HK.01.01/K.KH-05/02/2023**

**PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KAPUAS
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022;

b. Surat Perintah Kepolisian Resor Kapuas Nomor : SPRIN/155/I/OPS.1.1.1./2023 tanggal 31 Januari 2023;

c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Nomor : B-238/0.2.12/Es.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023;

d. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 047/KU.01.00/KH/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kapuas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

- 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

- 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
- 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

- 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
KEEMPAT	:	Susunan keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kapuas Tahun 2023.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Kapolres Kapuas
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
- 4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 013/HK.01.01/K.KH-05/03/2023
Tanggal : 03 Maret 2023

**STRUKTUR PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN KAPUAS
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. KAPUAS
2.	AKBP. QORI WICAKSONO, S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES KAPUAS
3.	LUTHCAS ROHMAN, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
4.	HERIGALIS MAHAR, S.P.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
5.	KOMPOL. ASDINI PRATAMA PUTRA, S.I.K., M.M.	PEMBINA	WAKAPOLRES KAPUAS
6.	THEODORUS LUDONG, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
7.	CHARLES B. KANTA, S.P.	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
8.	IPTU. IYUDI HARTANTO, S.T.K, S.I.K.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KAPUAS
9.	AMIR GIRI MURYAWAN, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN
10.	Drs. LIBU	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
11.	ANA RAHIMAH, SE. I.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. KAPUAS
12.	IPDA. JUNAIDI, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK
13.	AIPDA. AZWAR WILEM, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK
14.	BRIGPOL. TAUFIK HIDAYAT, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK
15.	BRIGPOL. MICHAEL FERRY ANDIKA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK
16.	WIWIEK SURYANI, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN
17.	RISCHY AKBAR SANTOSA, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
18.	UNTUNG SUPRIADI, S.E.	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB. KAPUAS

19.	ROBBY OKTOHARA, S.H.	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB. KAPUAS
20.	YESILIA SARTIKA SARI, S.H.	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB. KAPUAS
21.	REALINO AGFOSTA, S. IP.	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB. KAPUAS
22.	RAVI LUKMANUL HAKIM	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB. KAPUAS

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH